

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR 2024/DJU/SK/KP.04.5/10/2021

TENTANG

PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN  
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : }  
Mengingat : } dan seterusnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
TENTANG PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI  
LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.**

- KESATU** : Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.
- KEDUA** : Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.
- KETIGA** : KEPADANYA diberikan tunjangan Jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini di tanggung oleh yang bersangkutan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta**  
pada tanggal **08 Oktober 2021**

**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**



**PRIM HARYADI**

Kepada :  
**Sdr. MUSTHOFA CAMAL, SH, MH**  
NIP. 19610421 198103 1 002  
Pembina (IV/a) dalam jabatan Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
Semarang.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

NOMOR        2024/DJU/SK/KP.04.5/10/2021

TANGGAL     08 Oktober 2021

| NO                                  | NAMA/NIP  | PANGKAT/<br>JABATAN LAMA   | GOL/<br>RG | PANGKAT/<br>JABATAN BARU  | TUNJANGAN JABATAN<br>BARU                               | KET                                     |
|-------------------------------------|---|--|------------|---|---|---|
| 1.                                  | 2.  | 3.   | 4.         | 5.  | 6.  | 7.                                      |
| 1.<br><br>2.<br><br>3. s.d.<br>133. | <b>MUSTHOFA CAMAL, SH, MH</b><br>NIP. 19610421 198103 1 002 | Pembina dalam jabatan<br>Panitera Pengganti pada<br>Pengadilan Tinggi Semarang | IV/a       | Pembina dalam jabatan<br>Panitera Pengganti pada<br>Pengadilan Tinggi<br>Surabaya | Rp 460.000,-<br>(empat ratus enam puluh<br>ribu rupiah) | Pengadilan<br>Tinggi Surabaya<br>Tipe A |

DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,



PRIM HARYADI



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE